



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah Telepon:(024) 3543063–
Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-131 5 Maret 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota

Yth. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
di - tempat

Menindaklanjuti surat Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda Dan Raperwal Salatiga Nomor 100.3/1014 tanggal 2 Maret 2026, perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Raperda Kota Salatiga tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;
2. Raperda Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Raperda Kota Salatiga tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Raperwali Kota Salatiga tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
5. Raperwali Kota Salatiga tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
6. Raperwali Kota Salatiga tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; dan
7. Raperwali Kota Salatiga tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo.,S.H.,M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

